



PUTUSAN
Nomor 95/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Herman Syahril**, bertempat tinggal di Perum Korpri Blok E 7 No. 3 LK I Rt 008 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun Al Rasyid, SH Ahmad Alfi Faryanto, SH.,MH, Berbudi Bowo Leksono, SE., SH.,MH., Hendri Adriansyah,S.H.,M.H dan Terry Abdul Rahman M., SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Empat Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Sultan Agung No. 21, Kedaton Kota Bandar Lampung Telp. 0811-7278084 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 21/SK/2024/PN Tjk tanggal 5 Januari 2024, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Rohela Yanes**, bertempat tinggal di Perum Korpri Blok E 7 No. 3 LK I Rt 008 Kelurahan Korpri Raya Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harun Al Rasyid, SH Ahmad Alfi Faryanto, SH.,MH, Berbudi Bowo Leksono, SE., SH.,MH., Hendri Adriansyah,S.H.,M.H dan Terry Abdul Rahman M., SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Empat Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Sultan Agung No. 21, Kedaton Kota Bandar Lampung Telp. 0811-7278084 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 21/SK/2024/PN Tjk tanggal 5 Januari 2024, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Untuk selanjutnya Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;



Lawan:

1. **P.T. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.Kantor Cabang Tanjung Karang**, tempat kedudukan di Raden Intan No. 51, Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Edward Roberto Putra, Adi Dwi Putranto, Ricko Saud V Sihalohe, Rifki Apriansyah, Randy Arwan, Nungki Purnomo, Zamroni Hayun, selaku karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk RO Bandar Lampung berdasarkan surat tugas nomor 1156/KCXIX/ADK/02/2024 tertanggal 6 Pebruari 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.1167/KCXIX/ADK/02/2024 tanggal 6 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 211/SK/2024/PN TJK pada tanggal 20 Februari 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Lampung Dan Bengkulu KPKNL Bandar Lampung**, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Aloysius Yanis Dhaniarto, Pangihutan Siagian, Haryanto, Helda Anggraini Octavina, Ellen Maharani, S.ST., MPA., Dina Karlina Lubis, Trie Nurul Widya Wardhani, Ikko Aryo Wijoyono, Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, Hellen dan Gugun Sugara, selaku Pegawai pada Kementrian Keuangan berdasarkan surat tugas dan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-62/MK.1/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor : 157/SK/2024/PN TJK pada tanggal 5 Februari 2024, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 95/PDT/2024/PT TJK tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 95/PDT/2024/PT TJK tanggal 25 September 2024 tentang hari sidang;



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tjk diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024 dan putusan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tjk yang diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2024, Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding pada tanggal 30 Agustus 2024 Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 30 Agustus 2024 masing-masing kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Kuasa Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada tanggal 30 Agustus 2024 dimana pada tanggal 6 September 2024 Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maka Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan selanjutnya pada tanggal 13 September 2024 Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dan juga kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 17 September 2024 kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I dan Kuasa Hukum Terbanding II diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan banding sebagaimana tersebut dalam memori banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat maka untuk selanjutnya Kuasa Hukum Para Pembanding memohon agar perkara *a quo* dijatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No.95/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Register Perkara No. 6/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024;
4. Membatalkan Lelang yang dilakukan oleh Para Terbanding;
5. Menyatakan Para Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
6. Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Para Pembanding secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun sebesar Rp282.800.000,00 (dua ratus delapan puluh dua delapan ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar kepada Para Pembanding kerugian Immateriil sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Para Terbanding dan atau pihak lain yang mendapat hak maupun wewenang hukum dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara aquo;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang bijaksana (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II dapat diterima;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN.Tjk tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
4. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No.95/PDT/2024/PT TJK



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Tingkat Banding) yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa adapun yang bersangkutan dengan alasan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai penentuan harga limit barang obyek lelang, prosedur lelang dan regulasi berkaitan dengan lelang eksekusi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara baik dan benar, sedangkan alasan sebagaimana tercantum dalam kontra memori banding karena bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding maka dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tjk yang diputus tanggal 22 Agustus 2024 dan membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II dan bersangkutan dengan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena telah ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum serta telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dan uraian pertimbangan hukum telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan hukum gugatan perbuatan melawan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding Para Pembanding semula Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024 beralasan menurut hukum dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* Stb Nomor 1947 No.227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II atau Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 22 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II atau Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami: SARYANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. AKSIR, S.H., M.H. dan SRI ASMARANI, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 95/PDT/2024/PT TJK tanggal 25 September 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No.95/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh SRI ASMARANI, S.H., C.N. dan HEBBIN SILALAH, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 95/PDT/2024/PT.TJK tanggal 2 Oktober 2024, dibantu oleh MARYATI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

D.t.o.

D.t.o.

SRI ASMARANI, S.H., C.N.

SARYANA, S.H., M.H.

D.t.o.

HEBBIN SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

MARYATI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp130.000,00
 4. Jumlah Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)